



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : DOMINIKUS BAU Alias DOMI;
2. Tempat Lahir : Hofehan;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / Tahun 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Buburoan, Rt.008/Rw.003, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU;
2. Tempat Lahir : Likisa;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 6 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lofoun, Desa Silawan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 3 November 2017, Nomor : Sp-Kap/02/XI/2017/Reskrim, berlaku sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;

Halaman 1 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :  
DYONISIUS FREDIRIK BRUNO ROSARI OPAT, S.H., Advokat/Pengacara  
Praktek/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Dyonisius F.  
B. R. Opat, S.H., & Partners, beralamat di Kampung Famili, Jalan Soekarno-  
Belakang Toko Sinar Terang - Kefa, Rt. 013 / Rw. 009, Kelurahan Kefamenanu  
Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara – Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 01/Dirno &  
Rekan/Pidum/I/2018-SKK, tanggal 31 Januari 2018, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dibawah register  
Nomor 14/LGS.SRT.KHS/II/2018/PN Kfm, tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa ADOLFU JUARES VEGAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian hewan ternak yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP** sebagaimana telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa ADOLFU JUARES VEGAS dengan pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  9 meter.
  - 1 ( satu ) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  5 meter.
  - 1( satu ) buah tali nilon warna putih yang sudah di buat menjadi kabresu dengan ukuran panjang 90 centi meter.
  - 1 ( satu ) buah karung kecil warna putih yang berisikan dua potong sagu yang berukuran panjang 29 centi meter beserta sagu yang sudah di potong kecil-kecil.
  - 1 ( satu ) buah senter warna hitam dengan Merk CAMANDA AM-2892.
  - 1 ( satu ) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastic warna putih dan di ikat menggunakan tali nilon kecil warna biru.
  - 1 ( satu ) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastic warna putih dan di ikat menggunakan tali gawang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 ( satu ) ekor sapi betina warna merah yang umur 6 tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MHT dan telinga kanannya di potong ujungnya.

**Dikembalikan kepada saksi HENDRIKUS MANBAIT.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I DOMINIKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di bulan November tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di dalam kali Nifubaokna Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 16.00 Wita ketika saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER pergi untuk melihat sapi milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT yang digembalakan di dalam kali Nifubaokna Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya ketika saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER sampai di dalam kali tersebut, saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER melihat terdakwa I DOMINIKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU sedang mengikat satu ekor sapi yaitu sapi betina berumur 6 (enam) tahun yang memiliki cap pada paha kiri dan kanan yang bertuliskan HMT serta telinga kanan di potong ujungnya milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT di bawah pohon, selanjutnya setelah saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER melihat kejadian tersebut, saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER langsung menghubungi saksi PETRUS

Halaman 4 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PASKALIS BEREK Alias PETRUS, dan saksi ANDREAS ASTEN Alias ANDE serta saksi YOHANES TASEKAB Alias ANIS via telepon dengan berkata: **“Datang dulu karna DOMI BAU dan kawannya ada jerat sapi yang saya gembala dan sudah di ikat”**, kemudian saat itu terdakwa I DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU langsung lari, namun sapi milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT tersebut masih tetap dalam posisi terikat di bawah pohon, selanjutnya tidak lama kemudian saksi PETRUS PASKALIS BEREK Alias PETRUS, saksi ANDREAS ASTEN Alias ANDE dan saksi YOHANES TASEKAB Alias ANIS datang untuk membantu saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER, selanjutnya saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER beserta saksi PETRUS PASKALIS BEREK Alias PETRUS, saksi ANDREAS ASTEN Alias ANDE dan saksi YOHANES TASEKAB Alias ANIS langsung mengendap bersembunyi untuk menunggu terdakwa I DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU datang untuk menarik sapi milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT yang sudah diikat di bawah pohon, kemudian sekira pukul 20.00 Wita terdakwa I DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU datang sambil memegang 2 ( dua ) buah tali nilon ,1 ( satu ) buah tali yang sudah di buat kabresu , satu buah karung kecil yang berisi 2 batang sagu dan sagu yang sudah di cincang / di potong kecil-kecil ,1 satu buah senter dan 2 ( dua ) bilah parang, kemudian terdakwa I DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU langsung ditangkap oleh saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER beserta saksi PETRUS PASKALIS BEREK Alias PETRUS, saksi ANDREAS ASTEN Alias ANDE dan saksi YOHANES TASEKAB Alias ANIS, setelah itu saksi KUPERTINUS OELEKE Alias KUPER langsung menghubungi saksi korban HENDRIKUS MANBAIT dengan memberitahukan bahwa **“Bapak datang dulu ke dalam kali Nifubaokna karna kami sudah tangkap orang yang curi sapi”**, selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban HENDRIKUS MANBAIT datang dan langsung membawa terdakwa I DOMINUKUS BAU Alias DOMI dan terdakwa II ADOLFU JUARES VEGAS Alias ADOLFU ke Polsek Biboki Anleu;

Bahwa 1 ( satu ) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya tersebut memang benar adalah milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT, sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh FERDINANDUS ASTEN selaku Kepala Desa Sifaniha yang menyatakan bahwa memang benar 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah milik saksi korban HENDRIKUS MANBAIT;

Halaman 5 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. HENDRIKUS MANBAIT alias ENDIK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II. Adolfu Juares Vegas Alias Adolfu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di dalam kali (sungai) Nifubaukna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina tersebut, setelah dihubungi melalui handphone oleh penggembala sapi milik saksi atas nama Kupertinus Oeleke lalu memberitahukan bahwa para Terdakwa telah ditangkap ketika hendak menjerat sapi tersebut, lalu saksi pergi ke tempat kejadian dan bertemu dengan para Terdakwa serta orang-orang yang menangkap para Terdakwa ;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, dengan cap/tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH, telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;
- Bahwa waktu itu sapi milik saksi yang dicuri berjumlah 1 (satu) ekor;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, sekitar pukul 08.00 wita, saksi dihubungi melalui handphone oleh penggembala sapi atas nama Kupertinus Oeleke dengan mengatakan **"Bapak kami sudah tangkap orang pencuri sapi di kali Nifubaokna, Desa Sifaniha"**;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, lalu saksi langsung mengemudikan mobil menuju ke tempat kejadian dan setelah tiba di tempat kejadian ternyata para Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi

Halaman 6 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang akan dicuri tersebut oleh salah seorang penggembala sapi bernama Petrus Paskalis Berek beserta 2 (dua) orang temannya, lalu saksi bertanya kepada para Terdakwa **“apakah selama ini sapi saya yang hilang, kamu yang curi?”**, lalu Terdakwa I. Dominikus Bau Alias Domi menjawab **“Iya kami yang curi”**, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Biboki Anleu untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apakah serta bagaimanakah cara-cara para Terdakwa mencuri sapi tersebut, karena ketika saksi sampai di tempat kejadian, saat itu Kupertinus Oeleke dan teman-temannya telah mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina yang dicuri tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa sebelumnya para Terdakwa membuat jerat menggunakan tali nilon lalu Terdakwa I. Dominikus Bau Alias Domi memasang jerat tersebut lalu menyuruh Terdakwa II. Adolfu Juares Vegas Alias Adolfu memberikan potongan sagu di dekat jerat tersebut, kemudian mengarahkan sapi menuju ke arah jerat dan setelah bagian leher sapi berada dalam posisi tali jerat lalu Terdakwa I. Dominikus Bau Alias Domi menarik tali jerat tersebut hingga leher sapi terikat lalu sapi tersebut diikat pada sebuah kayu, dan disaat itu pula Kupertinus Oeleke dan teman-teman langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang dicuri tersebut berumur 6 tahun;
- Bahwa waktu saksi sampai di tempat kejadian, saat itu yang ada di lokasi tersebut antara lain Kupertinus Oeleke, Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten serta Terdakwa I. Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II. Adolfu Juares Vegas Alias Adolfu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika sapi tersebut dijual harga di pasaran mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja dengan Kupertinus Oeleke, yang mana sapi yang hilang tersebut adalah milik saksi yang dipelihara dan dijaga oleh Kupertinus Oeleke dengan perjanjian hasil peliharaan dibagi dua jika sapi beranak;

Halaman 7 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun 2016, saksi mengalami kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, saksi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian dan bertemu dengan para Terdakwa yang sudah diamankan oleh Kupertinus Oeleke dan teman-temannya, saat itu saksi langsung katakan **“muat sudah mereka diatas oto supaya kita bawa ke kantor polisi karena selama ini pasti kalian yang curi sapi saya”** kemudian dengan menggunakan kendaraan, lalu saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti serta Kupertinus Oeleke dan teman-teman menuju kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan masalah tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke dan teman-temannya, waktu itu para Terdakwa mencuri sapi tersebut di kali (sungai);
- Bahwa setiap pagi sapi milik saksi tersebut dilepas dari kandangnya oleh penggembala/penjaga untuk mencari makan dan akan dikembalikan ke kandangnya pada sore hari;
- Bahwa waktu saksi tiba di tempat kejadian, saat itu Kupertinus Oeleke dan teman-teman hanya mengawasi para Terdakwa yang tangannya sudah terikat pada sebuah kayu di dekat sapi yang dicuri tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti 1 (satu) ekor sapi yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan, sedangkan barang bukti lainnya dalam perkara ini saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

## 2. Saksi. KUPERTINUS OELEKE alias KUPER, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik korban Hendrikus Manbait yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Vegas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 08.00 wita, bertempat di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami secara langsung kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 16.00 wita, saksi pergi untuk melihat sapi-sapi yang saksi gembalakan yang sedang minum di Kali (sungai) Nifubaokna, setibanya di dalam kali (sungai) tersebut saksi melihat para Terdakwa sedang mengikat 1 (satu) ekor sapi betina yang saksi gembalakan tersebut pada sebuah pohon dengan menggunakan tali nilon warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten melalui handphone dengan mengatakan **"datang dulu karena Domi Bau dengan temannya ada jerat yang saksi gembalakan dan sapi ada ikat di kali"**, lalu saksi meminta untuk datang membantu saksi mengamati para Terdakwa dengan cara mengendap di dalam kali (sungai), tetapi karena para Terdakwa melihat saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten hendak menangkap para terdakwa sehingga para Terdakwa lari meninggalkan sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten tetap menunggu para Terdakwa kembali mengambil sapi tersebut, kemudian pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa datang untuk menarik sapi yang sudah diikat tersebut dan saat itu pula saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten langsung menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa sapi tersebut, setelah itu saksi menghubungi pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait melalui handphone untuk melaporkan tentang perihal pencurian sapi tersebut dengan mengatakan **"bapak datang dulu di dalam Kali (sungai) Nifubaokna, karena kami sudah tangkap orang yang curi sapi"**, lalu beberapa saat kemudian Hendrikus Manbait datang dan saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten dan pemilik sapi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat dimana para Terdakwa mengikat sapi tersebut, berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, karena masih sore hari;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu Terdakwa I menarik tali yang sudah diikat pada leher sapi dan Terdakwa II mengusir sapi dari belakang;

Halaman 9 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian sapi dengan menggunakan tali untuk menjerat sapi tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait masih ada hubungan keluarga, yang mana status Hendrikus Manbait sederajat dengan kakek saksi;
- Bahwa setiap tahun sering terjadi kehilangan sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara para Terdakwa dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait pernah ada masalah utang-piutang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, dengan cap/tanda pada kedua pah a dan bahu kiri yang bertulis MTH, telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;
- Bahwa saksi sudah bekerja sebagai penjaga atau penggembala sapi milik Hendrikus Manbait selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2010;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa waktu saksi dan teman-teman menangkap para Terdakwa, saat itu saksi sempat bertanya kepada para Terdakwa **“Berarti selama ini sapi-sapi yang hilang ternyata kamu yang curi, betulkah tidak?”**, namun para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa mencuri sapi tersebut di kali (sungai);
- Bahwa setiap pagi saksi pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari saksi mengembalikannya ke kandang;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa selanjutnya saksi menelpon pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait untuk datang ke tempat kejadian dan setibanya di lokasi tersebut, Hendrikus Manbait langsung memerintahkan saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten dengan mengatakan **“muat sudah diatas oto supaya kita bawa ke kantor polisi karena selama ini pasti kalian yang curi sapi saya”** kemudian dengan menggunakan kendaraan milik Hendrikus Manbait, para Terdakwa serta barang bukti diantara menuju kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan masalah tersebut;

Halaman 10 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, saat itu sapi tersebut dalam keadaan lepas, lalu para Terdakwa membuat tali jerat untuk menjerat sapi tersebut;
- Bahwa antara kandang sapi tersebut dengan kali (sungai) berjarak  $\pm$  1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap, tidak lagi terjadi pencurian sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa jumlah sapi milik Hendrikus Manbait yang saksi pelihara atau jaga sebanyak 20 (dua puluh) an ekor;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh para Terdakwa tergolong sapi berukuran besar karena sudah dipelihara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa waktu mengambil sapi tersebut, para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa mencuri sapi tersebut di Kali (sungai) ketika sapi tersebut hendak minum air;
- Bahwa para Terdakwa mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa waktu saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten menangkap para Terdakwa, saat itu saksi sempat bertanya kepada para Terdakwa **"Berarti selama ini sapi-sapi yang hilang ternyata kamu yang curi, betulkah tidak?"**, namun para Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan para Terdakwa sempat lari sejauh  $\pm$  500 (lima Ratus) meter, namun saksi bersama Petrus Paskalis Berek, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten berhasil menangkap para terdakwa tetapi para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, arti dari cap MTH yang tertera pada sapi tersebut adalah HENDRIKUS MANBAIT TASEKAP;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

### 3. Saksi. PETRUS BEREK alias PETRUS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik korban Hendrikus Manbait yang

Halaman 11 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II

Adolfu Juares Vegas Alias Vegas;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 08.00 wita, bertempat di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami secara langsung kejadian tersebut, karena saksi juga turut membantu menangkap para Terdakwa di Kali (sungai) Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 16.00 wita, saksi ditelepon oleh Kupertinus Oeleke dengan mengatakan **"datang dulu di Kali (sungai) Nifubaokna karena ada orang pencuri sapi"**, lalu saksi pergi dan setibanya di kali (sungai) tersebut, saksi bertemu dengan Kupertinus Oeleke, lalu Kupertinus Oeleke mengatakan kepada saksi **"tadi ada orang pencuri sapi dan itu sapi dia ikat tapi dia lari"**, setelah itu tak lama kemudian Yohanes Tasekap dan Andreas Asten datang membantu, lalu saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten berempat sama-sama mengambil posisi duduk di dalam Kali (sungai) selama  $\pm 2$  (dua) jam untuk menunggu sambil mengamati keadaan di sekitar tempat dimana sapi tersebut diikat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa datang untuk kedua kalinya untuk menarik sapi yang sudah diikat tersebut dan saat itu pula saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten langsung menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa sapi tersebut, setelah itu Kupertinus Oeleke menghubungi pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait melalui handphone untuk melaporkan tentang perihal pencurian sapi tersebut, lalu beberapa saat kemudian Hendrikus Manbait datang dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten dan pemilik sapi sama-sama membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi tersebut, sapi sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa waktu datang ke lokasi tersebut, saksi melihat sapi sudah dalam keadaan terikat, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara para Terdakwa mengikat sapi tersebut;

Halaman 12 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat dimana sapi tersebut diikat berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, karena masih sore hari;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, lalu pemilik sapi Hendrikus Manbait dan Kupertinus Oeleke bertanya kepada para Terdakwa tentang apakah maksud dan tujuannya mencuri sapi tersebut dan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa mereka mencuri sapi tersebut untuk selanjutnya akan di jual ke Atambua dan hasil penjualan itu akan dibagi dua;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu Terdakwa I menarik tali yang sudah diikat pada leher sapi dan Terdakwa II mengusir sapi dari belakang;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor sapi betina, ada barang bukti lain yang saksi lihat saat menangkap para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tali nilon, warna biru dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) buah tali nilon, warna putih yang sudah dibuat kabalesu beserta 1 (satu) buah karung kecil berisi 2 (dua) batang sagu yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam serta 2 (dua) bilah parang, dan waktu itu barang-barang bukti tersebut saksi yang mengamatkannya;
- Bahwa setiap tahun sering terjadi kehilangan sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara para Terdakwa dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait pernah ada masalah utang-piutang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, dengan cap/tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH, telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kupertinus Oeleke sudah bekerja sebagai penjaga atau penggembala sapi milik Hendrikus Manbait selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang dicuri tersebut berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, saat itu saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten sempat bertanya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku bahwa para Terdakwa mencuri sapi tersebut dan akan dibawa ke Atambua untuk dijual dan hasil penjualan sapi akan dibagi dua;
- Bahwa waktu itu para Terdakwa mencuri sapi tersebut di kali (sungai);
- Bahwa setiap pagi saksi pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari saksi mengembalikannya ke kandang;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa selanjutnya saksi menelpon pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait untuk datang ke tempat kejadian dan setibanya di lokasi tersebut, Hendrikus Manbait langsung memerintahkan kami dengan mengatakan **“muat sudah diatas oto supaya kita bawa ke kantor polisi karena selama ini pasti kalian yang curi sapi saya”** kemudian dengan menggunakan kendaraan milik Hendrikus Manbait, para Terdakwa serta barang bukti diantar menuju kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan masalah tersebut;
- Bahwa antara kandang sapi tersebut dengan kali (sungai) berjarak  $\pm$  1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap, tidak lagi terjadi pencurian sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah sapi milik Hendrikus Manbait yang saksi pelihara atau jaga oleh Kupertinus Oeleke sebanyak 20 (dua puluh) an ekor;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh para Terdakwa tergolong sapi berukuran besar karena sudah dipelihara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa waktu mengambil sapi tersebut, para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa para Terdakwa melakukan pencurian ketika sapi tersebut hendak minum air di Kali (sungai);
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa para Terdakwa mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa waktu saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten dan pemilik sapi sempat bertanya kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa sudah sering mencuri sapi, namun para Terdakwa tidak membantah;

Halaman 14 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap pagi Kupertinus Oeleke pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari mengembalikannya ke kandang lagi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan para Terdakwa sempat lari sejauh  $\pm$  500 (lima ratus) meter, namun saksi bersama Kupertinus, Yohanes Tasekap dan Andreas Asten berhasil menggepung dan menangkapnya kembali dan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

#### 4. Saksi. YOHANES TASEKAP alias ANIS, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik korban Hendrikus Manbait yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Vegas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 08.00 wita, bertempat di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di rumah, kemudian Adreas Asten datang dan memberitahukan kepada saksi **"Nyadu kita ke kali dulu, karena Kupertinus Oeleke ada telepon bahwa ada orang masuk curi sapi di dalam kali"**, setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi bersama Andreas Asten pergi dan setibanya di kali (sungai) tersebut, saksi bertemu dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek, lalu Kupertinus Oeleke berkata **"ada dua orang mencuri sapi tetapi mereka lihat saya lalu mereka lari tetapi sapi mereka sudah ikat sapi dibawah pohon"**;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek, bersama-sama mengambil posisi duduk di dalam Kali (sungai) selama  $\pm$  2 (dua) jam untuk menunggu sambil mengamati keadaan di sekitar tempat dimana sapi tersebut diikat, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa datang untuk kedua kalinya untuk menarik sapi yang sudah diikat tersebut dan saat itu pula saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek, langsung menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa sapi tersebut, setelah itu Kupertinus Oeleke menghubungi pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait melalui handphone untuk melaporkan tentang perihal

Halaman 15 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian sapi tersebut, lalu beberapa saat kemudian Hendrikus Manbait datang dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek sama-sama pemilik sapi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi tersebut, sapi sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa waktu datang ke lokasi tersebut, saksi melihat sapi sudah dalam keadaan terikat, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara para Terdakwa mengikat sapi tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat dimana sapi tersebut diikat berjarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, karena masih sore hari;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, lalu pemilik sapi Hendrikus Manbait dan Kupertinus Oeleke bertanya kepada para Terdakwa tentang apakah maksud dan tujuannya mencuri sapi tersebut dan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa mereka mencuri sapi tersebut untuk selanjutnya akan di jual ke Atambua dan hasil penjualan itu akan dibagi dua;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu Terdakwa I menarik tali yang sudah diikat pada leher sapi dan Terdakwa II mengusir sapi dari belakang;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor sapi betina, ada barang bukti lain yang saksi lihat saat menangkap para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tali nilon, warna biru dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) buah tali nilon, warna putih yang sudah dibuat kabalesu beserta 1 (satu) buah karung kecil berisi 2 (dua) batang sagu yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam serta 2 (dua) bilah parang, dan waktu itu barang-barang bukti tersebut saksi yang mengamankannya;
- Bahwa setiap tahun sering terjadi kehilangan sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara para Terdakwa dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait pernah ada masalah utang-piutang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, dengan cap/tanda pada kedua paha dan

Halaman 16 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahu kiri yang bertulis MTH, telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kupertinus Oeleke sudah bekerja sebagai penjaga atau penggembala sapi milik Hendrikus Manbait selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang dicuri tersebut berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek dan pemilik sapi sempat bertanya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku bahwa para Terdakwa mencuri sapi tersebut dan akan dibawa ke Atambua untuk dijual dan hasil penjualan sapi akan dibagi dua;
- Bahwa setiap pagi Kupertinus Oeleke pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari mengembalikannya ke kandang;
- Bahwa antara kandang sapi tersebut dengan kali (sungai) berjarak  $\pm$  1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap, tidak lagi terjadi pencurian sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah sapi milik Hendrikus Manbait yang saksi pelihara atau jaga oleh Kupertinus Oeleke sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa sapi yang dicuri oleh para Terdakwa tergolong sapi berukuran besar karena sudah dipelihara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa waktu mengambil sapi tersebut, para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa para Terdakwa melakukan pencurian ketika sapi tersebut hendak minum air di Kali (sungai);
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa para Terdakwa mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) pada pukul 16.00 wita;

Halaman 17 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pukul 16.00 wita, setelah mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) lalu para Terdakwa melihat saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek hendak menangkap para terdakwa sehingga para Terdakwa lari meninggalkan sapi tersebut di Kali (sungai), lalu pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa kembali lagi ke Kali (sungai) untuk menarik sapi tersebut dan saat itulah saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Hendrikus Manbait;
- Bahwa setiap pagi Kupertinus Oeleke pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari mengembalikannya ke kandang lagi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan para Terdakwa sempat lari sejauh  $\pm$  500 (lima ratus) meter, namun saksi bersama dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek berhasil mengepung dan menangkapnya kembali dan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, arti dari cap/tanda MTH pada tubuh sapi tersebut adalah Hendrikus Manbait Tasekap;
- Bahwa saksi kenal semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

5. **Saksi. ANDREAS ASTEN alias ANDE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik korban Hendrikus Manbait yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan Terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Vegas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 08.00 wita, bertempat di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditelepon oleh Kupertinus Oeleke dengan mengatakan "**Bai datang dulu ke Kali (sungai) karena ada orang curi sapi**", setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi pergi ke rumah Yohanes Tasekap untuk memberitahukan hal tersebut, lalu saksi bersama Yohanes Tasekap pergi dan setibanya di kali (sungai) tersebut,

Halaman 18 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan Yohanes Tasekap bertemu dengan Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek, lalu Kupertinus Oeleke berkata **“ada dua orang mencuri sapi tetapi mereka lihat saya lalu mereka lari tetapi sapi mereka sudah ikat sapi dibawah pohon”**;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek berempat sama-sama mengambil posisi duduk di dalam Kali (sungai) selama  $\pm 2$  (dua) jam untuk menunggu sambil mengamati keadaan di sekitar tempat dimana sapi tersebut diikat, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa datang untuk kedua kalinya untuk menarik sapi yang sudah diikat tersebut;
- Bahwa saat itu pula saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek langsung menangkap para Terdakwa beserta barang bukti berupa sapi tersebut, setelah itu Kupertinus Oeleke menghubungi pemilik sapi atas nama Hendrikus Manbait melalui handphone untuk melaporkan tentang perihal pencurian sapi tersebut, lalu beberapa saat kemudian Hendrikus Manbait datang dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek sama-sama pemilik sapi membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu saksi datang ke lokasi tersebut, sapi sudah dalam keadaan terikat;
- Bahwa jarak antara tempat saksi melihat dengan tempat dimana sapi tersebut diikat berjarak  $\pm 50$  (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut, karena masih sore hari;
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, lalu pemilik sapi Hendrikus Manbait dan Kupertinus Oeleke bertanya kepada para Terdakwa tentang apakah maksud dan tujuannya mencuri sapi tersebut dan menurut pengakuan para Terdakwa bahwa mereka mencuri sapi tersebut untuk selanjutnya akan di jual ke Atambua dan hasil penjualan itu akan dibagi dua;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dalam kejadian tersebut yaitu Terdakwa I menarik tali yang sudah diikat pada leher sapi dan Terdakwa II mengusir sapi dari belakang;
- Bahwa selain 1 (satu) ekor sapi betina, ada barang bukti lain yang saksi lihat saat menangkap para Terdakwa antara lain 2 (dua) buah tali nilon,

Halaman 19 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) buah tali nilon, warna putih yang sudah dibuat kabalesu beserta 1 (satu) buah karung kecil berisi 2 (dua) batang sagu yang sudah dipotong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam serta 2 (dua) bilah parang, dan waktu itu barang-barang bukti tersebut saksi yang mengamankannya;

- Bahwa setiap tahun sering terjadi kehilangan sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah antara para Terdakwa dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait pernah ada masalah utang-piutang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri sapi yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, dengan cap/tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH, telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kupertinus Oeleke sudah bekerja sebagai penjaga atau penggembala sapi milik Hendrikus Manbait selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sapi yang dicuri tersebut berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah menangkap para Terdakwa, saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek sempat bertanya kepada para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku bahwa para Terdakwa mencuri sapi tersebut dan akan dibawa ke Atambua untuk dijual dan hasil penjualan sapi akan dibagi dua;
- Bahwa setiap pagi Kupertinus Oeleke pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari mengembalikannya ke kandang;
- Bahwa antara kandang sapi tersebut dengan kali (sungai) berjarak  $\pm$  1 (satu) kilometer;
- Bahwa setelah para Terdakwa tertangkap, tidak lagi terjadi pencurian sapi di Desa Sifaniha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah sapi milik Hendrikus Manbait yang saksi pelihara atau jaga oleh Kupertinus Oeleke sebanyak 20 (dua puluh) ekor;

Halaman 20 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sapi yang dicuri oleh para Terdakwa tergolong sapi berukuran besar karena sudah dipelihara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa waktu mengambil sapi tersebut, para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dengar dari Kupertinus Oeleke bahwa para Terdakwa mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) pada pukul 16.00 wita;
- Bahwa pada pukul 16.00 wita, setelah mengikat sapi tersebut di Kali (sungai) lalu para Terdakwa melihat saksi dan Yohanes Tasekap bersama Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek hendak menangkap para terdakwa sehingga para Terdakwa lari meninggalkan sapi tersebut di Kali (sungai), lalu pada pukul 20.00 wita, para Terdakwa kembali lagi ke Kali (sungai) untuk menarik sapi tersebut dan saat itulah kami langsung menangkap para Terdakwa;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016, terjadi kehilangan 4 (empat) ekor sapi sedangkan dalam tahun 2017, terjadi kehilangan sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Hendrikus Manbait;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa waktu saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek sempat bertanya kepada para Terdakwa apakah para Terdakwa sudah sering mencuri sapi, namun para Terdakwa tidak membantah;
- Bahwa setiap pagi Kupertinus Oeleke pergi ke kandang untuk melepas sapi-sapi tersebut untuk mencari makan di padang, lalu pada sore hari mengembalikannya ke kandang lagi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan para Terdakwa sempat lari sejauh  $\pm$  500 (lima ratus) meter, namun saksi bersama Yohanes Tasekap, Kupertinus Oeleke dan Petrus Paskalis Berek berhasil mengepung dan menangkapnya kembali dan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, arti dari cap/tanda MTH pada tubuh sapi tersebut adalah Hendrikus Manbait Tasekap;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

Halaman 21 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian sapi milik korban Hendrikus Manbait yang dilakukan oleh Terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi bersama dengan Terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Vegas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017, pukul 08.00 wita, bertempat di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu itu awalnya sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa I Dominikus Bau mengajak Terdakwa II Adolfu Juares Vegas pergi ke Kali (sungai) Nifubaokna, setibanya di Kali (sungai) tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada segerombolan sapi yang sedang mencari makan di area tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam Kali (sungai) tersebut dan mencari pohon gewang untuk diambil isi bagian dalam dari pohon tersebut agar dijadikan umpan dengan cara memotong kecil-kecil untuk diberikan kepada sapi, lalu Terdakwa I mengambil tali nilon dan membuat jerat dari tali tersebut dengan membentuk bulatan di tanah dan di bagian tengah lingkaran tali jerat tersebut diberikan potongan-potongan kecil sagu yang diambil dari pohon gewang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengusir dan mengarahkan sapi masuk kedalam lingkaran tali jerat untuk memakan potongan sagu dan ketika sapi masuk ke dalam lingkaran tali jerat, saat itulah Terdakwa I langsung menarik tali tersebut yang telah menjerat leher sapi, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menarik sapi tersebut dan mengikatnya pada sebuah pohon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya pada pukul 20.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi tersebut untuk membawa sapi tersebut, namun saat itu pula Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh beberapa orang yang kemudian dibawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa para terdakwa pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa waktu itu sapi yang dicuri sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang dicuri tersebut yaitu berjenis kelamin betina, warna merah, berumur 6 (enam) tahun dengan cap/tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya dipotong ujungnya serta diikat menggunakan seutas tali nilon warna biru pada lehernya;

Halaman 22 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II, namun Terdakwa I dan Terdakwa II sudah saling mengenal selama  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa waktu itu peran Terdakwa I menarik tali yang sudah diikat pada leher sapi dan Terdakwa II mengusir sapi dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sapi dengan menggunakan tali untuk menjerat sapi tersebut dengan memberikan potongan-potongan sagu sebagai umpan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II baru sekali melakukan pencurian sapi;
- Bahwa waktu itu jika berhasil mencuri sapi, maka sapi tersebut akan dijual ke Atambua dan hasilnya dibagi dua dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa antara para terdakwa dengan pemilik sapi Hendrikus Manbait tidak pernah ada persoalan utang-piutang;
- Bahwa sapi yang dicuri tersebut berumur  $\pm 6$  (enam) tahun dan tergolong sapi berukuran besar;
- Bahwa jika dijual di pasaran, maka harga sapi tersebut Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa waktu itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pemilik sapi yang dibantu oleh penjaga sapi bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan, apakah saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa waktu itu sapi tersebut dicuri di kali (sungai) dan bukan di kandangnya;
- Bahwa para terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sapi tetapi bukan anggota komplotan pencurian sapi di Kecamatan Biboki Anleu;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan ingin meminta maaf kepada korban Hendrikus Manbait selaku pemilik sapi, namun Hendrikus Manbait menolak permintaan maaf para terdakwa tersebut;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa waktu mengambil sapi tersebut, para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa I sudah menikah/berkeluarga dan memiliki isteri dan anak-anak sedangkan terdakwa II belum menikah/berkeluarga;

Halaman 23 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm 9$  (Sembilan) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm 5$  (lima) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang sudah di buat menjadi kabresu dengan ukuran panjang 90 (Sembilan puluh) centi meter;
- 1 (satu) buah karung kecil warna putih yang berisikan dua potong sagu yang berukuran panjang 29 (dua puluh Sembilan) centi meter beserta sagu yang sudah di potong kecil-kecil;
- 1 (satu) buah senter warna hitam dengan Merk CAMANDA AM-2892;
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastic warna putih dan di ikat menggunakan tali nilon kecil warna biru;
- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastic warna putih dan di ikat menggunakan tali gewang;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang umur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di dalam kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi Hendrikus Manbait kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu

Halaman 24 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya, yang selama ini digembalakan oleh saksi Kupertinus Oeleke Alias Kuper;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper, saksi Petrus Paskalis Berek alias Petrus, saksi Andreas Asten alias Ande dan saksi Yohanes Tasekab alias Anis, pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di dalam kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa benar pada saat ditangkap, ketika itu terdakwa I. Dominikus Bau alias Domi dan terdakwa II. Adolfu Juares Vegas alias Adolfu memegang 2 (dua) buah tali nilon, 1 (satu) buah tali yang sudah di buat kabresu, 1 (satu) buah karung kecil yang berisi 2 (dua) batang sagu dan sagu yang sudah di cincang / di potong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) bilah parang, yang mana alat-alat tersebut digunakan sebagai untuk mengikat 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya;
  - Bahwa benar sapi dengan ciri-ciri yang disebutkan diatas diakui dan dibenarkan adalah milik saksi Hendrikus Manbait yang selama ini digembalakan oleh saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper dan bukan milik para terdakwa;
  - Bahwa benar awalnya terdakwa I Dominikus Bau yang mengajak terdakwa II Adolfu Juares Vegas pergi ke Kali (sungai) Nifubaokna, dan setibanya di Kali (sungai) tersebut para terdakwa melihat ada segerombolan sapi yang sedang mencari makan di area tersebut, lalu para terdakwa mencari pohon gewang untuk diambil isi bagian dalam dari pohon tersebut agar dijadikan umpan dengan cara memotong kecil-kecil untuk diberikan kepada sapi-sapi tersebut, lalu terdakwa I mengambil tali nilon dan membuat jerat dari tali tersebut dengan membentuk bulatan di tanah dan di bagian tengah lingkaran tali jerat tersebut diberikan potongan-potongan kecil sagu yang diambil dari pohon gewang;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa II bertugas mengusir dan mengarahkan sapi yang sudah diincar tersebut masuk kedalam lingkaran tali jerat untuk memakan potongan sagu dan ketika sapi tersebut masuk ke dalam lingkaran tali jerat, lalu terdakwa I langsung menarik tali tersebut yang telah menjerat leher sapi, setelah itu terdakwa I menarik sapi tersebut dan terdakwa mengusir dari arah belakang lalu mengikatnya pada sebuah pohon;

Halaman 25 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II bermaksud membawa sapi tersebut, namun saat itu pula terdakwa I dan terdakwa II langsung ditangkap oleh saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper, saksi Petrus Paskalis Berek alias Petrus, saksi Andreas Asten alias Ande dan saksi Yohanes Tasekab alias Anis, kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Biboki Anleu untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah);
- Bahwa benar para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban Hendrikus Manbait atau ijin dari saksi saksi Kupertinus Oeleke Alias Kuper yang selama ini mengembalikan sapi-sapi milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke - 4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. tentang unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 26 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa/para Terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. DOMINIKUS BAU alias DOMI dan Terdakwa II. ADOLFU JUARES VEGAS alias ADOLFU serta selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Hendrikus Manbait, saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper, saksi Petrus Paskalis Berek alias Petrus, saksi Andreas Asten alias Ande dan saksi Yohanes Tasekab alias Anis maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun selama persidangan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 2. tentang unsur mengambil barang sesuatu berupa ternak/hewan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu

Halaman 27 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo., mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 101 KUHP Yang dimaksud ternak adalah lazimnya binatang peliharaan masyarakat antara lain sapi, kuda, kambing, babi dan lain-lain yang pada umumnya adalah binatang yang berkuku satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan fakta persidangan terungkap yang menjadi obyek adalah binatang berupa 1 ( satu ) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Hendrikus Manbait, saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper, saksi Petrus Paskalis Berek alias Petrus, saksi Andreas Asten alias Ande dan saksi Yohanes Tasekab alias Anis dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta keberadaan barang bukti terdapat persesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di dalam kali Nifubaokna

Halaman 28 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, para terdakwa ditangkap oleh saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper, saksi Petrus Paskalis Berek alias Petrus, saksi Andreas Asten alias Ande dan saksi Yohanes Tasekab alias Anis, sedang mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya, yang adalah sapi milik saksi Hendrikus Manbait yang selama ini dijaga/digembalakan oleh saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum bahwasannya ditangkapnya para terdakwa sedang mengambil sapi yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekira jam 16.00 Wita ketika saksi Kupertinus Oeleke alias Kuper pergi ke kali tempat biasanya sapi-sapi digembalakan untuk melihat sapi milik saksi korban Hendrikus Manbait yang digembalakan di dalam kali Nifubaokna Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya ketika saksi Kupertinus Oeleke sampai di dalam kali tersebut, saksi Kupertinus Oeleke melihat terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Adolfu sedang mengikat 1 (satu) ekor sapi betina berumur 6 (enam) tahun yang memiliki cap pada paha kiri dan kanan yang bertuliskan MHT serta telinga kanan di potong ujungnya di bawah pohon;

Menimbang bahwa ternyata terbukti setelah saksi Kupertinus Oeleke melihat kejadian para terdakwa mengikat sapi tersebut, lalu saksi Kupertinus Oeleke langsung menghubungi saksi Petrus Paskalis Berek, saksi Andreas Asten, dan saksi Yohanes Tasekab via telepon dan memberitahukan dengan berkata: "Datang dulu karna DOMI BAU dan kawannya ada jerat sapi yang saya gembala dan sudah di ikat", kemudian saat itu terdakwa I Dominikus Bau Alias Domi dan terdakwa II Adolfu Juares Vegas Alias Adolfu langsung lari, tetapi sapi tersebut masih tetap dalam posisi terikat di bawah pohon, selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian saksi Kupertinus Oeleke bersama saksi Petrus Paskalis Berek, saksi Andreas Asten dan saksi Yohanes Tasekab bersembunyi untuk menunggu untuk memastikan apakah para terdakwa datang lagi untuk menarik sapi yang sudah diikat di bawah pohon tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa kemudian terbukti fakta dipersidangan pada sekira pukul 20.00 wita terdakwa para terdakwa datang lagi sambil memegang 2 (dua) buah tali nilon, 1 (satu) buah tali yang sudah di buat kabresu, 1 (satu) buah karung kecil yang berisi 2 (dua) batang sagu dan sagu yang sudah di cincang / di potong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter dan 2 (dua) bilah parang, kemudian para terdakwa menghampiri sapi yang tadinya diikat dibawa pohon, akan tetapi

Halaman 29 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu juga para terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Kupertinus Oeleke bersama saksi Petrus Paskalis Berek, saksi Andreas Asten dan saksi Yohanes Tasekab, dan setelah itu saksi Kupertinus Oeleke menghubungi saksi korban Hendrikus Manbait selaku pemilik sapi dan memberitahukan dengan berkata bahwa "Bapak datang dulu ke dalam kali Nifubaokna karna kami sudah tangkap orang yang curi sapi", selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban Hendrikus Manbait datang ke lokasi kejadian lalu para terdakwa diantar dan laporkan ke Polsek Biboki Anleu untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta yang terungkap ternyata terbukti 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya tersebut memang benar adalah milik saksi korban Hendrikus Manbait;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa mengakui tujuan para terdakwa mengambil sapi milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual ke Atambua dan rencananya uang hasil penjualan akan dibagi dua dan digunakan untuk keperluan sehari-hari dan terbukti pula akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Hendrikus Manbait mengalami kehilangan sapi dengan kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka cukup terbukti bahwa perbuatan para terdakwa mengambil satu ekor sapi betina di dalam kali Nifubaokna Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara telah memenuhi unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Berupa Ternak/Hewan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata terungkap bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6

Halaman 30 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya adalah sapi milik saksi Hendrikus Manbait dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti fakta Para Terdakwa tidak membantah keterangan saksi Hendrikus Manbait, saksi Kupertinus Oeleke, saksi Petrus Paskalis Berek, saksi Andreas Asten dan saksi Yohanes Tasekab tetapi membenarkan bahwa benar Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi korban tersebut lalu para terdakwa bersepakat untuk menjualnya ke Atambua dan nantinya uang hasil penjualan sapi tersebut akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa ternyata dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya adalah sapi milik saksi korban Hendrikus Manbait yang selama ini digembalakan oleh saksi Kupertinus Oeleke, yang diambil Para Terdakwa tersebut adalah benar milik saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4.tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah

Halaman 31 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

benda yakni hewan/ternak, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda yakni hewan/ternak tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis hakim berpandangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memiliki 1 (satu) ekor sapi betina warna merah berumur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong yakni dengan cara mengambil secara paksa atau tanpa ijin dari pemiliknya tersebut yaitu dari saksi Hendrikus Manbait atau dari saksi Kupertinus Oeleke sebagai orang yang diberi ijin oleh saksi korban untuk menggembalakan sapi miliknya tersebut di Kali (sungai) Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian Para Terdakwa memperlakukan 1 (satu) sapi betina tersebut seolah-olah miliknya sendiri dengan cara mengikat sapi tersebut dibawah pohon dengan menggunakan tali nilon yang sudah disiapkan sebelumnya adalah suatu perbuatan Para Terdakwa yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata terungkap pula fakta dipersidangan dari keterangan saksi korban bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Hendrikus Manbait selaku orang berhak atau punya sapi atau kepada saksi Kupertinus Oeleke selaku orang yang diberi wewenang untuk menggembalakan sapi-sapi milik saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik korban yang biasanya digembalakan oleh saksi Kupertinus Oeleke dengan cara setiap pagi dilepas dipadang atau dekat kali atau sungai Nifubaokna, Desa Sifaniha, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, lalu pada setiap sore harinya saksi Kupertinus memasukan kembali sapi-sapi milik saksi korban ke kandangnya, kemudian ketika para terdakwa datang ke tempat tersebut lalu melihat segerombolan sapi yang sedang mencari makan di area tersebut, kemudian timbul niat para mencari pohon gewang untuk diambil isi bagian dalam dari pohon tersebut agar dijadikan umpan dengan cara memotong kecil-kecil untuk diberikan kepada sapi tersebut, lalu para terdakwa mengambil tali nilon dan membuat jerat dari tali tersebut dengan membentuk bulatan di tanah dan di bagian tengah lingkaran tali jerat tersebut diberikan potongan-potongan kecil sagu yang diambil dari pohon gewang selanjutnya para terdakwa mengusir dan mengarahkan sapi masuk kedalam lingkaran tali jerat untuk memakan potongan sagu sehingga ketika sapi betina tersebut masuk ke dalam lingkaran tali jerat, saat itulah para terdakwa berhasil menjerat leher sapi tersebut lalu mengikatnya pada sebuah pohon;

Halaman 32 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat atau maksud untuk mengambil sapi milik korban tersebut lalu menjualnya ke Atambua yang mana rencananya apabila sapi tersebut laku terjual maka uang hasil penjualan akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka cukup memberi alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.5. tentang unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dapat diuraikan bahwa berawal dari para terdakwa sudah merencanakan untuk mencuri atau mengambil sapi milik saksi korban Hendrikus Manbait, kemudian Terdakwa I Dominikus Bau mengajak Terdakwa II Adolfu Juares Vegas pergi ke Kali (sungai) Nifubaokna, setibanya di Kali (sungai) tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada segerombolan sapi yang sedang mencari makan di area tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari dalam Kali (sungai) tersebut dan mencari pohon gawang untuk diambil isi bagian dalam dari pohon tersebut agar dijadikan umpan dengan cara memotong kecil-kecil untuk diberikan kepada sapi, lalu Terdakwa I mengambil tali nilon dan membuat jerat dari tali tersebut dengan membentuk bulatan di tanah dan di bagian tengah lingkaran tali jerat tersebut diberikan potongan-potongan kecil sagu yang diambil dari pohon gawang;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti selanjutnya Terdakwa II mengusir dan mengarahkan sapi tersebut agar memakan potongan sagu yang ada dalam lingkaran tali jerat, dan ketika sapi mulai masuk dalam lingkaran tali jerat untuk memakan potongan sagu tersebut, saat itulah Terdakwa I langsung menarik tali dan berhasil menjerat leher sapi, setelah itu Terdakwa I menarik sapi sementara Terdakwa II mengusir sapi dari belakang lalu Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 33 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikat sapi pada sebuah pohon, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah, kemudian pada pukul 20.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke lokasi itu untuk membawa sapi tersebut, akan tetapi saat itu juga para terdakwa ditangkap oleh saksi Kupertinus Oeleke bersama saksi Petrus Paskalis Berek, saksi Andreas Asten dan saksi Yohanes Tasekab, dan setelah itu saksi Kupertinus Oeleke menghubungi saksi korban Hendrikus Manbait selaku pemilik sapi dan memberitahukan dengan berkata bahwa "Bapak datang dulu ke dalam kali Nifubaokna karna kami sudah tangkap orang yang curi sapi", selanjutnya tidak lama kemudian saksi korban Hendrikus Manbait datang ke lokasi kejadian lalu para terdakwa diantar dan laporkan ke Polsek Biboki Anleu untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada kerja sama antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat tercapai perbuatan tersebut, maka unsur "*Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama Atau Lebih*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa

Halaman 34 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  9 (Sembilan) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) meter, 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang sudah di buat menjadi kabresu dengan ukuran panjang 90 (Sembilan puluh) centi meter, 1 (satu) buah karung kecil warna putih yang berisikan dua potong sagu yang berukuran panjang 29 (dua puluh Sembilan) centi meter beserta sagu yang sudah di potong kecil-kecil, 1 (satu) buah senter warna hitam dengan Merk CAMANDA AM-2892, 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastic warna putih dan di ikat menggunakan tali nilon kecil warna biru, dan 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastik warna putih dan di ikat menggunakan tali gewang, ternyata terbukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut pandangan Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang umur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya, ternyata terbukti dipersidangan merupakan milik saksi korban Hendrikus Manbait, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hendrikus Manbait;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan para terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan para terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan

Halaman 36 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberatkan sedangkan kepentingan para terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/para terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/para terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus

Halaman 37 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pembedaan kepada para terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pembedaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





1. Menyatakan Terdakwa I. DOMINIKUS BAU alias DOMI dan Terdakwa II. ADOLFU JUARES VEGAS alias ADOLFU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  9 (Sembilan) meter;
  - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang  $\pm$  5 (lima) meter;
  - 1 (satu) buah tali nilon warna putih yang sudah di buat menjadi kabresu dengan ukuran panjang 90 (Sembilan puluh) centi meter;
  - 1 (satu) buah karung kecil warna putih yang berisikan dua potong sagu yang berukuran panjang 29 (dua puluh sembilan) centi meter beserta sagu yang sudah di potong kecil-kecil;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam dengan Merk CAMANDA AM-2892;
  - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastik warna putih dan di ikat menggunakan tali nilon kecil warna biru;
  - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu dan sarungnya di buat dari bahan plastik warna putih dan di ikat menggunakan tali gawang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah yang umur 6 (enam) tahun dengan cap / tanda pada kedua paha dan bahu kiri yang bertulis MTH dan telinga kanannya di potong ujungnya;  
Dikembalikan kepada saksi korban Hendrikus Manbait;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Jumat, tanggal 23 Februari

Halaman 39 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami : DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : JOSIS SOLEMAN HOTAN, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri : MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Josis Soleman Hotan

Turunan sah sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II,

**YESEPHUS M. LAKAPU, S.H.**

**NIP.19670321 199303 1 007**

Halaman 40 dari 40 putusan nomor 7/Pid.B/2018/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)